

ANALISIS KEKUATAN HUKUM PEMBACAAN AKTA NOTARIS MELALUI APLIKASI ZOOM

Analysis of the Legal Strength of Reading Notarial Deeds via the Zoom Application

Andi Muh. Fadhil*, Zulkifli Makkawaru, Almusawir

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: iw270120@gmail.com

Received: Januari 15, 2024

Accepted: April 01, 2024

Published: April 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta notaris yang dibacakan melalui aplikasi *zoom* dan kekuatan hukum *digital signature* melalui aplikasi *zoom*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung Notaris-Notaris di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kekuatan hukum pembacaan akta Notaris melalui aplikasi *zoom* untuk saat ini belum dapat dilakukan, selain melanggar kode etik Notaris karna merugikan pihak penghadap dimana terjadi gradasi akta autentik menjadi akta dibawa tangan, juga tidak mempunyai kekuatan hukum dan, Penggunaan *digital signature* menggunakan aplikasi *zoom* adalah sah dan berkekuatan hukum selama memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, namun terbatas pada penggunaannya, bukan sebagai akta autentik

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Pembacaan Akta, Aplikasi Zoom

Abstract

This research is to determine the validity of notarial deeds read via the Zoom application and the legal strength of digital signatures via the Zoom application. The type of research used is empirical juridical, namely by conducting research on legal principles, legal sources and referring to legal norms contained in legal regulations that are scientific theoretical in nature. The data collection technique used in this research is library research by reading legal references, legislation, and documents, and field research by conducting direct interviews with notaries in Makassar City, South Sulawesi. Based on the results of the research, it can be concluded that the legal force of reading a Notary's deed via the Zoom application is currently not possible, apart from violating the Notary's code of ethics because it is detrimental to the presenting party where there is a gradation of an authentic deed to a hand-carried deed, it also has no legal force and, the use of a digital signature using the zoom application is legal and has legal force as long as it meets the provisions of Article 11 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in conjunction with Article 59 paragraph (3) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions, but limited to its use, not as an authentic deed.

Keywords: Legal Force, Reading Deeds, Through, Zoom Application



A. PENDAHULUAN

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu (Mertokusumo.2006). Menurut R. Subekti (2001), kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdara tersebut diatas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum yang digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu beberapa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu. Akta Notaris merupakan sebuah dokumen resmi yang pejabat berwenang buat, yaitu seorang Notaris. ketentuan ini ada pada KUHPerdara Pasal 1870. Keseluruhan isi dokumen tersebut memiliki konsekuensi hukum bersifat mutlak dan mengikat semua pihak yang yang terlibat di dalamnya.

Pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian dari pembacaan dan penandatngannya terhadap akta yang bersangkutan. Menurut G.H.S Lumbun Tobing bahwa apabila notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang dilakukan oleh notaris) dan dipihak lain para penghadap dan notaris memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap (Tobing.1996).

Transaksi yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya dilakukan dengan tidak mempertemukan secara langsung (*face to face*) para pihak, seperti dalam pembuatan akta oleh notaris yang pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet bisa dikatakan sangat kompleks karena lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan transaksi konvensional biasa. Hadirnya metode transaksi secara elektronik ini tentunya harus diimbangi oleh peraturan-peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi unsur-unsur yang ada dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik yang saat ini menjadi bagian kehidupan sehari-hari.

Keberadaan Digital Signature di atur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Keberadaan alat bukti berupa elektronik telah diakui pula dalam pasal 5 ayat (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, dan pasal 5 ayat (2) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Pasal 5 ayat (3) Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur secara tegas bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang di ataur dalam Undang-Undang ini.”

Dalam praktiknya nanti apabila gagasan pembacaan akta melalui Aplikasi Elektronik dapat diimplementasikan di Indonesia, maka kekuatan pembuktian informasi dan transaksi elektronik yang selama ini dipersepsikan sering kali mempunyai nilai pembuktian yang lemah maka akan menjadi lebih kuat kedudukannya karena dapat dipersepsikan sebagaimana layaknya akta autentik.

Pengesahan akta secara Konvensional,berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN)

UUJN yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang di buat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN yang juga terdapat pada Pasal 38,39,40 UUJN yang juga mengatur soal akta, sehingga terjadi suatu pertentangan ketika akan menerapkan konsep *cyber notary* sebagai salah satu layanan jasa notaris. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep *cyber notary* pembuatan aktanya dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara elektronik, dan pada penggunaan tanda tangan secara digital. Sementara yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (7) UUJN, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang di maksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata (Adjie.2011).

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keautentikan akta sesuai dengan semua prosedur yang telah diatur dalam Pasal 1868 KHUPerdata atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata merupakan syarat otensitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang, juga dapat di manipulasi dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa juga bisa saja kurangnya saksi, pemalsuan tanda tangan, dan lain-lain (Nola, 2011).

Pengesahan Akta Notaris secara Non konvensional, Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan digital signature sama dengan kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Aturan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yang dimaksud akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pengertian akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh

Undang- Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta notaris yang dibacakan melalui aplikasi *zoom* dan, kekuatan hukum *digital signature* melalui aplikasi *zoom*,

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penlitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum seta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah. Penelitian ini dilakukan di beberapa kantor Notaris di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan review dengan wawancara, dan dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu diskusi dengan menggabungkan studi pustaka dan studi lapangan untuk menginterpretasikan semua data primer yang telah diperoleh dan diolah secara keseluruhan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Akta Notaris yang Dibacakan Melalui Aplikasi Zoom

Sejalan dengan adanya perkembangan kehidupan yang semakin maju diikuti dengan meningkatnya hubungan antara sesama masyarakat/warga negara ataupun lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga sosial di Indonesia maka akan sangat dengan pentingnya jasa pelayanan terutama pejabat umum seperti Notaris dalam hal pembuatan akta autentik. Dengan demikian jabatan Notaris adalah jabatan penting dan terhormat karena memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bantuan hukum, dimana masyarakat yang mempercayakan pengurusan haknya dalam melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian yang dapat lahir dari persetujuan yang menimbulkan hak dan kewajiban baik karena UU atau perikatan antara para pihak. Kepercayaan itu sudah seharusnya dipegang oleh Notaris yang mengemban jabatannya.

Terdapat beberapa tugas dari Notaris salah satu tugas dari Notaris adalah membuat akta autentik, akta autentik menjadi kebutuhan bagi individu yang melakukan transaksi atau perjanjian sesuai tindakan perdata yang membutuhkan bukti untuk melindungi kepentingan masing-masing individu setiap kesadaran masyarakat yang ada dan melengkapi bukti-bukti yang kuat dan lengkap untuk melindungi hak-haknya atau untuk mengikat kesepakatan antara para pihak. Ada beberapa hal yang harus diprhatikan dalam pembuatan akta seperti isi dalam akta sebagaimana yang dikatakan Catharina C. Puspitariani “isi dalam akta yaitu kepala akta, badan akta, penutup akta dan semua itu penting”. Dari beberapa isi akta tersebut ada pun proses pembuatan akta yang dilakukan saat para pihak datang kepada Notaris untuk membuat perjianjian antara lain Notaris harus memperhatikan syarat sah suatu perjanjian pada Pasal 1320 KUHPperdata lalu Notaris dapat menanyakan kepada para pihak tentang ruang lingkup perjanjian yang

ingin dibuat. Data apa yang ada yang dimiliki oleh para pihak, demikian juga semua peraturan yang terkait dengan materi dan substansi perjanjian (Puspitariani, 2023).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu ketentuan umum dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan notaris sebagai pejabat publik, lalu undang-undang jabatan notaris merupakan *lex specialis* dari peraturan yang mengatur tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat publik. Sama halnya dengan UU ITE, sebagai aturan konvensional yang diatur dalam KUHPerdata. Kemudian menganalisa mengenai konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris harus dilakukan melalui pengkajian lebih lanjut terhadap ketiga peraturan undang-undang tersebut (Mutaqin, 2022).

Saat ini disetiap negara ditantang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Dalam bidang ilmu hukum sudah banyak yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan tugas dan jabatan mereka, salah satunya ialah bidang kenotriatan. Konsep *cyber Notary* adalah salah satu contoh dari perkembangan teknologi di bidang kenotriatan. Seperti yang dikatakan Abdurrifai mengenai pembuatan akta “karna kita menghadapi *era 5.0* mau tidak mau harus ada digitalisasi akta dan mengikuti perkembangan teknologi sehingga kita tidak perlu lagi ketemu (kehadiran nyata) yang mungkin orang punya kendala tertentu seperti macet, jarak yang jauh, dan bahkan orang yang ada diluar negeri cuman persoalannya aturannya belum ada, dia (*cyber notary*) terbentur pada aturan”. Adapun pendapat dari Febert Ricardo Pinontoan mengenai *cyber notary* “Menurut saya, mungkin menarik, namun saat ini *cyber notary* tidak dapat diterapkan, karena masih belum memiliki landasan hukum. Dengan kata lain, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *cyber notary* saat ini. Selain itu belum diatur dalam kewenangan Notaris”.

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak dapat lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dimasyarakat pada saat ini. Kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya terdapat pada pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Pada pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyebutkan bahwa “Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap, dengan dihadiri dua orang saksi, dan atau empat orang saksi dalam pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris” Dalam konsep *cyber notary* kewajiban pembacaan akta dapat dilakukan melalui *video conference*. *Video conference* dapat membuat pembacaan akta dapat terlaksana dengan baik tanpa harus membuang waktu untuk hadir dan mengumpulkan para pihak dan saksi ditempat yang sama. Maka, salah satu yang dikaji dalam karya ilmiah ini mengenai profesi Notaris dalam penerapan *cyber notary* dalam penggunaan aplikasi *zoom* guna mewujudkan sistem tatanan baru yang bertanggung jawab dan dapat berdampingan dengan masalah-masalah yang mungkin serupa waktu pandemi *covid-19* berkaitan dengan kewenangan Notaris

Menurut Andi Salmawati “meskipun saya belum melakukan pembacaan akta melalui media aplikasi *zoom* (*telekonferance*) tapi hal tersebut mungkin terjadi dan sah-sah saja selama penghadap dan saksi dapat menunjukkan identitas yang sama dalam akta dan tidak melanggar UUJN dan kode etik Notaris”. dilihat dari keadaan lalu pada tahun 2020 dimana dilakukan PPKM (Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) dampak adanya pandemi virus *Covid-19* yang membatasi profesi masyarakat yang pekerjaannya memerlukan adanya unsur pertemuan dan kontak langsung kepada pihak lain seperti seorang Notaris.

Ketika diimplementasikan dalam digitalisasi Pelaksanaan pengikatan akta notarial dengan cara elektronik dilakukan secara khusus berbentuk aplikasi *Zoom* seperti yang dikatakan Andi Salmawati. Perbedaan pembuatan akta daring dengan akta konvensional terletak pada pembacaan dan sistem penandatanganan. Secara khusus Notaris menggunakan sistem penandatanganan sirkuler, dimana Notaris dibantu dengan asisten kantor Notaris yang dikenalnya, untuk menghampiri tempat kediaman atau domisili para penghadap dengan membawa minuta akta yang sudah selesai dibuat atau dikirim dalam bentuk format Selanjutnya, pembacaan dilakukan dalam suatu ruang daring, dengan aplikasi *zoom* yang disiapkan oleh Notaris R, didampingi dengan 2 orang saksi dari karyawan kantor notaris, serta mengundang para penghadap untuk menyalaakan kamera kemudian mencocokkan atau mengkonfirmasi penghadap betul atau sesuai yang ada di akta dan berkomunikasi melalui aplikasi *zoom* tersebut. Pembacaan akta sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN tetap dilakukan dengan tatap muka melalui aplikasi, dan diakhiri dengan penandatanganan pihak pertama, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan pihak kedua di tempat yang berbeda. Minuta akta tetap menggunakan tanda tangan asli para pihak dan bubuh cap jempol masing-masing para pihak atau menggunakan *digital signatur*, hanya saja dengan bantuan sistem elektronik.

Namun dengan demikian kekuatan hukum pembacaan akta notaris melalui aplikasi *zoom* Abdurrifai dengan tegas mengatakan “Tidak sah secara prosedural meskipun punya kekuatan hukum tapi terdegradasi menjadi akta dibawa tangan karna tidak memenuhi syarat secara formal untuk menjadi akta autentik”. Hal serupa juga dikatakan oleh Febert Ricardo Pinontoan “Pembacaan akta melalui aplikasi *zoom* adalah tidak sah, karna bertentangan dengan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUJN, Serta bertentangan dengan keautentikan akta itu sendiri”. terdapat kendala dalam penerapannya, pengesahan akta secara Konvensional, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UUJN yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang di buat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN yang juga terdapat pada Pasal 38,39,40 UUJN yang juga mengatur soal akta, sehingga terjadi suatu pertentangan ketika akan menerapkan konsep *cyber notary* atau pembacaan akta melalui media *teleconferance* sebagai salah satu layanan jasa notaris. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep *cyber notary* pembuatan aktanya dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran

informasi secara elektronik, dan pada penggunaan tanda tangan secara digital. Sementara yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (7) UUJN, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang di maksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata (Adjie, 2011).

Dalam penerapannya, keautentikan dalam pembuatan akta tidak hanya dilihat dari pembacaannya, salah satunya juga penandatanganan setelah dibacakan. Di Indonesia pengertian penandatanganan elektronik disebutkan di Pasal 1 ayat (12) UU ITE yang menyebutkan bahwa “tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentifikasi.

Aturan lebih lanjut mengenai tanda tangan elektronik ini ada dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE yang mengatur bahwa Tanda Tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Data pelmbulatan Tanda Tangan Ellelektronik telrkait hanya kelpada Pelnanda Tangan;
- b) Data pelmbulatan Tanda Tangan Ellelektronik pada saat prosels pelnanda tanganane ellelektronik hanya belrada dalam kulasa Pelnanda Tangan;
- c) Selgala pelrulbahan telrhadap Tanda Tangan Ellelektronik yang telrjadi seltellah waktul pelnandatanganan dapat dikeltahuli;
- d) Selgala pelrulbahan telrhadap Informasi Ellelektronik yang telrkait delngan Tanda Tangan Ellelektronik telrselbult seltellah waktul pelnandatanganan dapat dikeltahuli;
- e) Telrdrapat cara telrtelntul yang dipakai ulntulk melngidelntifikasi siapa Pelnandatanggannya;
- f) Telrdrapat cara telrtelntul ulntulk melnunjulkkan bahwa Pelnanda Tangan tellah melmbelrikan pelrseltuljulan telrhadap Informasi Ellelektronik yang telrkait.

Pasal 11 ayat (1) UU ITE ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda Tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum

Namun kekuatan akta yang ditandatangani secara *digital signature* berdasarkan konsep *cyber notary* belum memiliki kekuatan hukum yang sempurna juga, karena terdapat pembatasan dalam keabsahan tanda tangan elektronik. Seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyebutkan bahwa Pasal 5 ayat (4) UU ITE mengatur bahwa keberlakuan informasi elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE tidak berlaku untuk surat beserta dokumen Notaris, yang dimaksud adalah dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

2. Kekuatan Hukum Digital Signature Melalui Aplikasi Zoom

Transaksi elektronik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan adanya transaksi online tentunya kedudukan para produsen dan konsumen haruslah dilindungi guna untuk memberikan keamanan sehingga menimbulkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Kepercayaan ini didapatkan dengan memberikan pengakuan hukum terhadap tulisan elektronik atau dokumen elektronik dan menganggap kedudukannya sah dimata hokum (Ardwiansyah, 2017). Keberadaan *Digital Signature* telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU ITE “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Keberadaan alat bukti berupa elektronik telah diakui pula dalam pasal 5 ayat (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, dan pasal 5 ayat (2) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur secara tegas bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang di ataur dalam Undang-Undang ini.” Tanda tangan elektronik muncul dalam suatu dokumen elektronik yang pada dasarnya bukan merupakan dokumen tertulis (*non paperless*). Berpijak pada hal tersebut, maka sejatinya konsep tanda tangan elektronik tidak sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu dokumen harus dapat dilihat, dikirim, dan disimpan dalam bentuk kertas (Listyana & Wati, 2014).

Menurut Febert Ricardo Pinontoan “*Digital signature* memang berkekuatan hukum dan dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan, namun tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta notariil”. Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan atau mengkonvensikan suatu tanda tangan menggunakan *mesin scanner*, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash*, yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberspace*. Tanda tangan elektronik berbeda dengan tanda tangan digital dimana tanda tangan elektronik merupakan istilah hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan tanda tangan digital merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan metode penandatanganan secara elektronik dengan menggunakan metode *kriptografi asimetris* dengan infrastruktur kunci publik. Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk *message integrity* yang menjamin bahwa si pengirim pesan (*sender*) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu (Cahyadi, 2020). Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen. Tanda tangan elektronik adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah

pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi. Tujuan dari suatu tanda tangan dalam suatu dokumen adalah untuk memastikan otentisitas dari dokumen tersebut. Suatu Digital Signature sebenarnya adalah bukan suatu tanda tangan seperti yang kita kenal selama ini, ia menggunakan cara yang berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data sehingga ia tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun ia juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi. Suatu *digital signature* didasarkan dari isi dari pesan itu sendiri. Untuk itu dalam penggunaannya diperlukan kunci rahasia dengan menggunakan teknik kriptologi. Menurut Pasal 11 ayat (1) UU ITE, Tanda Tangan Elektronik dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya;
- f) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Sedangkan manfaat Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*) adalah suatu tanda tangan digital (*digital signature*) akan menyebabkan data elektronik yang dikirimkan melalui *open network* tersebut menjadi terjamin, sehingga mempunyai manfaat dari digital signature adalah sebagai berikut:

- a) *Autenticity*;
- b) *Integrity*;
- c) *Non-Repudiation*;
- d) *Confidentiality*.

Digital Signature memiliki sifat yang unik untuk masing-masing dokumen yang ditandatangani, karena diambil dari dokumen itu sendiri dan beberapa perubahan pada dokumen akan menghasilkan digital signature yang berbeda. Keberadaan *Digital Signature* di atur dalam Pasal 1 angka 22 UU ITE “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Keberadaan alat bukti berupa elektronik telah diakui pula dalam pasal 5 ayat (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, dan pasal 5 ayat (2) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur secara tegas bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang di ataur dalam Undang-Undang ini.”

Sebagaimana pengertian tentang tanda tangan elektronik yang berisi informasi, maka pembuatan tanda tangan tersebut berupa data-data yang unik menunjuk hanya kepada penandatanganan dan dapat mengidentifikasi penanda tangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, data tersebut harus memenuhi syarat, yaitu:

- a) Seluruh proses pembuatan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik;
- b) Jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
- c) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan
- d) Data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda.

Dalam pembuatan tanda tangan elektronik, metode dan juga teknik yang digunakan sangat menentukan, agar terciptanya informasi elektronik yang akurat dan aman. Penggunaan teknik kripografi adalah penggunaan yang sangat aman mengingat menggunakan aplikasi dari kunci public antara lain kunci persetujuan (*key agreement*), kerahasiaan data (*data encryption*) dan tanda tangan digital (*digital signature*).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum pembacaan akta Notaris melalui aplikasi *zoom* untuk saat ini belum dapat dilakukan, selain melanggar kode etik Notaris karna merugikan pihak penghadap dimana terjadi gradasi akta autentik menjadi akta dibawa tangan, juga tidak mempunyai kekuatan hukum. Pelanggaran kode etik yang dimaksud yaitu tidak terpenuhunya Pasal 1 ayat (7) UUJN yang mana penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan dihadapan yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata, dan setelah pembacaan akta dilakukan oleh notaris dalam pasal 16 ayat (1) huruf m menyatakan bahwa harus segera ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, penandatanganan tersebut dapat dilakukan

menggunakan *digital signature*, karna di Indonesia yang telah mengakui keabsahan informasi atau dokumen elektronik, dikenal sebagai alat bukti elektronik dalam UU ITE kemudian memberi secercah harapan untuk melakukan penerapan konsep *ciber Notary* . Namun, apabila dilihat dari sudut pandang pembuatan perjanjian menggunakan jasa Notaris, Pasal 5 ayat (4) UU ITE mengatur bahwa keberlakuan informasi elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE tidak berlaku untuk surat beserta dokumen Notaris. Dan hal tersebut menjadikan pembacaan akta Notaris melalui media *teleconference* tidak dapat dilakukan melihat kewenangan notaris yang terbatas, walaupun ada UU ITE mengatur tentang elektronik, tetapi UUJN yang menjadi pedoman dasar Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya belum mempunyai titik terang dalam melakukan konsep *ciber notary*.

Penggunaan *digital signature* menggunakan aplikasi *zoom* adalah sah dan berkekuatan hukum selama memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE, namun terbatas pada penggunaannya, bukan sebagai akta autentik. *Digital signature* sendiri merupakan suatu pembaharuan dalam sistem hukum perdata di Indonesia khususnya dalam hukum pembuktian. Keberadaan Digital Signature telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU ITE bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah. Keabsahan suatu digital signature dapat dilihat tentang tata cara pelaksanaannya yang menggunakan teknik *kryptography* dimana digital signature tersebut harus memuat informasi-informasi penggunaannya agar lebih aman untuk digunakan dan dalam Pasal 60 ayat (3) PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terdapat klasifikasi mengenai digital signature serta disebutkan pula dalam UU ITE Pasal 11 ayat (1) bahwa digital signature memiliki akibat hukum yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Ardwiansyah, 2017. "Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," Lex Privatum, 5.7.
- Dini Sukma Listyana dan Ismi Ambar Wati, 2014, "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda," Verstek, 2.2.
- G.H.S Lumbun Tobing. 1996. Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie. 2011. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Cetakan ke-3 Refika Aditam, Bandung.
- Luthvy Febrika Nola. 2011. Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Negara Hukum, Jakarta
- Risal Mutaqin. 2022. Urgensi Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19. Syamardan, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. hukum acara perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti. 2001. pokok-pokok hukum perdata, Intermasa, Jakarta.
- Tandiabang, Ronald Makaleo, dkk., Autentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital, artikel jurnal ilmiah
- Tasman Syarief Rahman, Zulkifli Makkawaru, and Yulia A. Hasan. 2021. " Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Bni 26 Cabang Pelewali Mandar". Indonesian journal of legality of law 3.2.

Thalis Noor Cahyadi, 2020, "Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2
Wahana Komputer, 2003." *Memahami Model Enkripsi dan Security Data*". Yogyakarta: Penerbit Andi